



**P U T U S A N**

**Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO CAHYONO Bin SUBINO**;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/28 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keben  
Kecamatan Tambak Romo Kabupaten Pati Provinsi  
Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 23 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINI AKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 129/Pen.Pid/2019/PN Tlk tanggal 24 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO CAHYONO Bin SUBINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu Dengan berat kotor kedua paket tersebut 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih : 0,25 (nol koma dua lima) gram, selanjutnya sisa narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tlk



- 2 (dua) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar kecil;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type GTE-1272;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type CE-0168;

**Dipergunakan dalam perkara lain an. YON HENDRI Bin SALIM;**

**4.** Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan Kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
4. Terdakwa menyesali dan menyadari semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **EKO CAHYONO Bin SUBINO** bersama-sama dengan **YON HENDRI Bin SALIM** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi melalui telephone oleh saksi YON HENDRI yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa untuk datang ke sebuah rumah kosong di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian di rumah kosong tersebut terdakwa bertemu dengan saksi YON HENDRI dan Sdr SUMARLIK (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), selanjutnya terdakwa dan saksi YON HENDRI bersepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr SUMARLIK, selanjutnya saksi YON HENDRI menyerahkan uang tersebut kepada Sdr SUMARLIK dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi YON HENDRI dan Sdr SUMARLIK menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian, sisa narkoba jenis shabu yang belum terpakai disimpan oleh Sdr SUMARLIK dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu datang saksi HAINUR dan saksi RAHMAT (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Kuantan Mudik) bersama dengan tim Opsnal Polsek Kuantan Mudik yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkoba jenis shabu di sebuah rumah kosong Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi YON HENDRI sedangkan Sdr SUMARLIK berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi YON HENDRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dalam bungkus kotak rokok sampoerna yang terdapat diatas tempat tidur kayu dalam rumah kosong tersebut, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet ditemukan di luar rumah kosong dekat jendela, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type GTE-1272, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type CE-0168. Selanjutnya terdakwa dan saksi YON HENDRI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuantan Mudik untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berita Acara Penimbangan nomor : 030/14342.00 2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) dan ditandatangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,35 gram dan berat bersih : 0,25 gram. Barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam perkara lain An. **YON HENDRI Bin SALIM.**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4193 /NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0.25 (nol koma dua lima) gram diduga mengandung narkotika yang disita dalam perkara lain An. **YON HENDRI Bin SALIM** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti habis dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **EKO CAHYONO Bin SUBINO** bersama-sama dengan **YON HENDRI Bin SALIM** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 saksi HAINUR dan saksi RAHMAT (keduanya merupakan anggota kepolisian Polek Kuantan Mudik) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu kemudian saksi HAINUR dan saksi RAHMAT bersama tim Opsnal lainnya langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi HAINUR dan saksi RAHMAT bersama tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi YON HENDRI yang pada saat itu sedang berusaha melarikan diri sehingga berhasil dilakukan penangkapan di belakang rumah kosong Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diminta untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dalam bungkus kotak rokok sampoerna yang terdapat diatas tempat tidur kayu dalam rumah kosong tersebut, yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Sdr SUMARLIK (DPO) yang di dapatkan dengan cara terdakwa dan saksi YON HENDRI telah sepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan akan digunakan bersama. Kemudian ditemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet ditemukan di luar rumah kosong dekat jendela, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type GTE-1272, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type CE-0168. Selanjutnya terdakwa dan saksi YON HENDRI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuantan Mudik untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berita Acara Penimbangan nomor : 030/14342.00 2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,35 gram dan berat bersih : 0,25 gram. Barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam perkara lain An. **YON HENDRI Bin SALIM**.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4193 /NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0.25 (nol koma dua lima) gram diduga

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkoba yang disita dalam perkara lain An. **YON HENDRI Bin SALIM** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya barang bukti habis dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HAINUR RASYID Bin BAHRUDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan saksi bersama saksi Rahmat Kartolo telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Yon Hendri Bin Salim dan terdakwa Eko Cahyono Bin Subino yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah kosong di Desa Perhentian Sungkai Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Yon Hendri Bin Salim tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi butiran Kristal jenis Sabu dari dalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang terdapat diatas tempat tidur kayu yang ada didalam rumah kosong tersebut, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol lasegar kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah Pipet diluar rumah kosong tersebut, tepatnya dibawah bagian luar jendela rumah kosong yang dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi atas informasi bahwa ada sebuah rumah kosong di Desa Perhentian Sungkai Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah saya bersama dengan rekan saksi mengetahui letak rumah kosong tersebut kemudian langsung melakukan penggerebekan, disaat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggerebekan tersebut 1 (satu) orang berhasil melarikan diri yang bernama Sumarlik (Dpo) sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil ditangkap yang bernama Yon Hendri Bin Salim dan terdakwa Eko Cahyono Bin Subino;

- Bahwa setelah penangkapan Yon Hendri Bin Salim dan terdakwa Eko Cahyono Bin Subino mengatakan bahwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara dibeli kepada rekannya yang melarikan diri tersebut pada saat penggerebekan yaitu sdr. Sumarlik (Dpo);

- Bahwa setahu saksi yang ada saat itu adalah sdr Yon Hendri Bin Salim dan terdakwa Eko Cahyono Bin Subino;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa tersebut mengakui baru sekali membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

## 2. RAHMAT KARTOLO Bin ABD MANAF (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan saya bersama saksi Hainur Rasyid Bin Bahrudin (Alm) telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Yon Hendri Bin Salim dan terdakwa Eko Cahyono Bin Subino yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah kosong di Desa Perhentian Sungkai Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Yon Hendri Bin Salim tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diduga berisi butiran Kristal jenis Sabu dari dalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang terdapat diatas tempat tidur kayu yang ada didalam rumah kosong tersebut, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah Pipet diluar rumah kosong tersebut, tepatnya dibawah bagian luar jendela rumah kosong yang dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi atas informasi bahwa ada sebuah rumah kosong di Desa Perhentian Sungkai Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah saksi bersama dengan rekan saksi mengetahui letak rumah kosong tersebut kemudian langsung melakukan penggerebekan, disaat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggerebekan tersebut 1 (satu) orang berhasil melarikan diri yang bernama Sumarlik (Dpo) sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil ditangkap yang bernama Yon Hendri Bin Salim dan terdakwa Eko Cahyono Bin Subino;

- Bahwa setelah penangkapan Yon Hendri Bin Salim dan terdakwa Eko Cahyono Bin Subino mengatakan bahwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara dibeli kepada rekannya yang melarikan diri tersebut pada saat penggerebekan yaitu sdr. Sumarlik (Dpo);

- Bahwa setahu saksi yang ada saat itu adalah sdr Yon Hendri Bin Salim dan terdakwa Eko Cahyono Bin Subino;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa tersebut mengakui baru sekali membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

### 3. **YON HENDRI Bin SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, sekira pukul 17.00 Wib disebuah rumah kosong yang berada di Desa Perhentian Sungkai Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan saksi bersama dengan teman saksi yang bernama terdakwa Eko Cahyono, sedangkan yang menangkap saya adalah Anggota Reskrim Polsek Kuantan Mudik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian barang milik saksi yang disita adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi butiran kristal jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) mancis warna merah, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih type GTE-1272, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam type CE-0168;
  - Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saya beli bersama terdakwa Eko Cahyono kepada rekan saya bernama Sumarlik (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, sekira pukul 15.30 Wib dirumah kosong tempat saksi dan rekan saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di Desa Perhentian Sungkai Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sumarlik (DPO) saat ini karena pada saat terjadinya penggrebakan sdr Sumarlik (DPO) tersebut melarikan diri;
  - Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saksi beli bersama terdakwa Eko Cahyono kepada rekan saksi bernama Sumarlik (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, sekira pukul 15.30 Wib dirumah kosong tempat saksi dan rekan saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di Desa Perhentian Sungkai Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sumarlik (DPO) saat ini karena pada saat terjadinya penggrebakan sdr Sumarlik (DPO) tersebut melarikan diri;
  - Bahwa saksi ditangkap bersama teman saksi yang bernama terdakwa Eko Cahyono senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) barang tersebut saksi beli bersama dengan rekan saksi untuk dikonsumsi secara bersama-sama dirumah kosong tersebut;
  - Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2018;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa turut diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Kuantan Mudik pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB di

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa bermula pada tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 15.30 WIB saksi Yon Hendri menghubungi terdakwa dan mengajaknya ke rumah kosong di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian terdakwa dan saksi Yon Hendri patungan masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr SUMARLIK (DPO), kemudian terdakwa, saksi Yon Hendri dan Sdr SUMARLIK (DPO) bertemu di rumah kosong tersebut dan Sdr SUMARLIK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian saya, saksi Yon Hendri dan Sdr SUMARLIK (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB datang saksi HAINUR dan saksi RAHMAT (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Kuantan Mudik) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Yon Hendri, sedangkan Sdr SUMARLIK (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu di dalam bungkus kotak rokok sampoerna yang berada diatas tempat tidur kayu dalam rumah kosong tersebut, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar kecil, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type GTE-1272, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type CE-0168, barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam perkara saksi Yon Hendri;
- Bahwa saat ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada didalam bungkus kotak rokok tersebut berada didalam penguasaan terdakwa dan saksi Yon Hendri, yang mana terdakwa ketahui bahwa narkoba tersebut dibawa dan disimpan oleh Sdr SUMARLIK (DPO) dalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu Dengan berat kotor kedua paket tersebut 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih : 0,25 (nol koma dua lima) gram, selanjutnya sisa narkoba jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna
- 2 (dua) buah plastik bening
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar kecil
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 3 (tiga) buah pipet
- 1 (satu) buah mancis warna merah
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type GTE-1272
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type CE-0168

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa turut diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Kuantan Mudik yaitu saksi saksi Hainur dan saksi Rahmat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 15.30 WIB saksi Yon Hendri menghubungi terdakwa dan mengajaknya ke rumah kosong di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian terdakwa dan saksi Yon Hendri patungan masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr SUMARLIK (DPO), kemudian terdakwa, saksi Yon Hendri dan Sdr SUMARLIK (DPO) bertemu di rumah kosong tersebut dan Sdr SUMARLIK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian saya, saksi Yon Hendri dan Sdr SUMARLIK (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB datang saksi HAINUR dan saksi RAHMAT (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Kuantan Mudik) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Yon Hendri, sedangkan Sdr SUMARLIK (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu di dalam bungkus kotak rokok sampoerna yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada diatas tempat tidur kayu dalam rumah kosong tersebut, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar kecil, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type GTE-1272, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type CE-0168, barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam perkara saksi Yon Hendri;

- Bahwa saat ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada didalam bungkus kotak rokok tersebut berada didalam penguasaan terdakwa dan saksi Yon Hendri, yang mana terdakwa ketahui bahwa narkoba tersebut dibawa dan disimpan oleh Sdr SUMARLIK (DPO) dalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **"Setiap Orang"** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;





Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Eko Cahyono Bin Subino karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkoba dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkoba

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik*



Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta terdakwa turut diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Kuantan Mudik yaitu saksi saksi Hainur dan saksi Rahmat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana penangkapan tersebut bermula pada tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 15.30 WIB saksi Yon Hendri menghubungi terdakwa dan mengajaknya ke rumah kosong di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian terdakwa dan saksi Yon Hendri patungan masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr SUMARLIK (DPO), kemudian terdakwa, saksi Yon Hendri dan Sdr SUMARLIK (DPO) bertemu di rumah kosong tersebut dan Sdr SUMARLIK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian saya, saksi Yon Hendri dan Sdr SUMARLIK (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB datang saksi HAINUR dan saksi RAHMAT (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Kuantan Mudik) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Yon Hendri, sedangkan Sdr SUMARLIK (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi narkoba jenis shabu di dalam bungkus kotak rokok sampoerna yang berada diatas tempat tidur kayu dalam rumah kosong tersebut, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar kecil, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type GTE-1272, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type CE-0168, barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam perkara saksi Yon Hendri;

Menimbang, bahwa saat ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada didalam bungkus kotak rokok tersebut berada didalam penguasaan terdakwa dan saksi Yon Hendri, yang mana terdakwa ketahui bahwa narkoba tersebut dibawa dan disimpan oleh Sdr SUMARLIK (DPO) dalam kotak rokok tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Yon Hendri berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 030/14342.00 2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,35 gram dan berat bersih : 0,25 gram. Barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam perkara lain An. **YON HENDRI Bin SALIM**;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Yon Hendri berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4193 /NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0.25 (nol koma dua lima) gram diduga mengandung narkoba yang disita dalam perkara lain An. **YON HENDRI Bin SALIM** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Yon Hendri ditemukan barang bukti narkoba 1 (satu) paket plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0.25 (nol koma dua lima) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 030/14342.00 2019 tanggal 19 Maret 2019 adalah benar sabu dan pada

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan narkoba jenis sabu tersebut berada pada diri terdakwa dan saksi Yon Hendri, yang mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membelinya kepada Sdr. Sumarlik (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa pergunakan bersama-sama dengan saksi Yon Hendri, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti, maka unsur ke-4 tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena pada uraian unsur setiap orang pada dakwaan primer terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan telah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “**Memiliki**” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, **membeli**, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “**memiliki**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah **menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk mencadangkan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta terdakwa turut diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Kuantan Mudik yaitu saksi saksi Hainur dan saksi Rahmat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana penangkapan tersebut bermula pada tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 15.30 WIB saksi Yon Hendri menghubungi terdakwa dan mengajaknya ke rumah kosong di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian terdakwa dan saksi Yon Hendri patungan masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr SUMARLIK (DPO), kemudian terdakwa, saksi Yon Hendri dan Sdr SUMARLIK (DPO) bertemu di rumah kosong tersebut dan Sdr SUMARLIK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian saya, saksi Yon Hendri dan Sdr SUMARLIK (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB datang saksi HAINUR dan saksi RAHMAT (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Kuantan Mudik) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Yon Hendri, sedangkan Sdr SUMARLIK (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu di dalam bungkus kotak rokok sampoerna yang berada diatas tempat tidur kayu dalam rumah kosong tersebut, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar kecil, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GTE-1272, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type CE-0168, barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam perkara saksi Yon Hendri;

Menimbang, bahwa saat ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada didalam bungkus kotak rokok tersebut berada didalam penguasaan terdakwa dan saksi Yon Hendri, yang mana terdakwa ketahui bahwa narkoba tersebut dibawa dan disimpan oleh Sdr SUMARLIK (DPO) dalam kotak rokok tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Yon Hendri berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 030/14342.00 2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,35 gram dan berat bersih : 0,25 gram. Barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam perkara lain An. **YON HENDRI Bin SALIM**;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Yon Hendri berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4193 /NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0.25 (nol koma dua lima) gram diduga mengandung narkoba yang disita dalam perkara lain An. **YON HENDRI Bin SALIM** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Yon Hendri ditemukan barang bukti narkoba 1 (satu) paket plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0.25 (nol koma dua lima) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 030/14342.00 2019 tanggal 19 Maret 2019 adalah benar sabu dan pada penangkapan narkoba jenis sabu tersebut berada pada diri terdakwa dan saksi Yon Hendri, yang mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membelinya kepada Sdr. Sumarlik (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik



sabu tersebut akan terdakwa digunakan bersama-sama dengan saksi Yon Hendri, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam pengertian Permufakatan Jahat, pencantuman unsur-unsur dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama dengan saksi Yon Hendri telah membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan membeli narkotika tersebut kepada Sdr. Sumarli (DPO) sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu akan dipergunakan bersama-sama dengan saksi Yon Hendri akan tetapi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya yang telah terbukti sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini dimana perbuatan terdakwa yang telah bersama -sama dengan saksi Yon Hendri terhadap sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu Dengan berat kotor kedua paket tersebut 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih : 0,25 (nol koma dua lima) gram, selanjutnya sisa narkoba jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna
- 2 (dua) buah plastik bening
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar kecil
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 3 (tiga) buah pipet
- 1 (satu) buah mancis warna merah
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type GTE-1272
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type CE-0168

yang diketahui masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Terdakwa YON HENDRI Bin SALIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EKO CAHYONO Bin SUBINO** tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EKO CAHYONO Bin SUBINO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DALAM PERMUFAKATAN JAHAT"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu Dengan berat kotor kedua paket tersebut 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih : 0,25 (nol koma dua lima) gram, selanjutnya sisa narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
  - 2 (dua) buah plastik bening;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar kecil;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 3 (tiga) buah pipet;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah;
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type GTE-1272;
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih type CE-0168;
- Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. YON HENDRI Bin SALIM;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **RESITA FAUZIAH HAKIM, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA LESTARI, S.H., M.H.**

**REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**

**DUANO AGHAKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DIDI KASMONO, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)